



JURNAL ILMU HUKUM, HUMANIORA DAN POLITIK (JIHHP)

E-ISSN: 2747-1993 | P-ISSN: 2747-2000

<https://dinastirev.org/JIHHP>

dinasti.info@gmail.com

+62 811 7404 455

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i4>

Received: 29 April 2024, Revised: 16 Mei 2024, Publish: 02 Juni 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen atas Kenaikan Harga yang Dilakukan oleh Pelaku Usaha Toko 2R Pasca Badai Siklon Tropis Seroja di Kuanino Kota Kupang Nusa Tenggara Timur

Rivaldo Sapulette^{1*}, Ana Silviana²

^{1,2}Fakultas Hukum, Magister Kenotariatan Diponegoro, Indonesia

*Corresponding Author: aldojemhit@gmail.com

Abstract: *In the relationship between consumers and business actors, it is important to guarantee consumer rights, one of which is the right not to receive misleading statements about the price of goods, especially in natural disaster situations. This research aims to determine the causes of price increases and consumer protection due to price increases carried out by business actors after the cyclone Seroja in Kuanino, Kota Raja District, Kupang City, East Nusa Tenggara. The research method used in this research is empirical legal research which attempts to see law in the real sense of how law works in society with a quantitative approach. Legal sources and materials used include primary, secondary and tertiary data. The research results show that the price increase occurred for 2 reasons, namely ship delays and increased demand for goods. Consumer protection regarding this matter is regulated in Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection and dispute resolution can be done through court or outside court. It is recommended that the government further improve enforcement of the Consumer Protection Law. Meanwhile, business actors should not suddenly increase prices during natural disasters. Apart from that, consumers must have awareness and insight regarding the rights and protection they have.*

Keywords: *Consumer Protection, Consumers, Business Actors*

Abstrak: Dalam hubungan antara konsumen dan pelaku usaha, menjadi hal penting untuk menjamin hak konsumen salah satunya adalah hak untuk tidak mendapat pernyataan yang menyesatkan tentang suatu harga barang terlebih khusus dalam situasi Bencana alam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab kenaikan harga dan perlindungan konsumen akibat kenaikan harga yang dilakukan oleh pelaku usaha pasca badai siklon seroja di Kuanino, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang berupaya melihat hukum dalam artian nyata bagaimana bekerjanya hukum dimasyarakat dengan pendekatan kuantitatif. Sumber dan bahan hukum yang digunakan berupa data Primer, Sekunder dan Tersier. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa kenaikan harga terjadi karena 2 alasan yaitu keterlambatan kapal dan Permintaan barang yang meningkat. Perlindungan konsumen atas

hal tersebut diatur dalam UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Penyelesaian sengketanya dapat dilakukan melalui pengadilan maupun diluar pengadilan. Disarankan pemerintah dapat lebih meningkatkan penegakan UU Perlindungan konsumen. Sedangkan bagi pelaku usaha seharusnya tidak melakukan perbuatan menaikkan harga secara tiba-tiba saat bencana alam. Selain itu bagi konsumen harus memiliki kesadaran dan wawasan terkait hak dan perlindungan yang dimilikinya.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Konsumen, Pelaku Usaha

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai Negara berkembang tentunya tidak terlepas dari suatu pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual dalam era demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dalam pelaksanaan pembangunan nasional dilakukanlah salah satu cara yaitu pembangunan perekonomian Nasional. Pada era globalisasi pembangunan perekonomian nasional harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan beraneka barang dan/atau jasa yang memiliki kandungan teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak dan sekaligus mendapatkan kepastian atas barang dan/atau jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen.

Berkaitan dengan Pembangunan Perekonomian tidak dapat terlepas dari Perdagangan yang merupakan suatu proses kegiatan berkaitan dengan pengalihan barang dan/atau jasa yang menimbulkan interaksi antara penjual dan pembeli untuk memperoleh imbalan atau kompensasi yang dikenal dengan istilah jual-beli, barang yang tersedia untuk dijual dan adanya permintaan barang (pesanan) dari pembeli. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 pasal 1 ayat (1) yang berbunyi :

“Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.”

Namun demikian, hingga saat ini masih banyak kasus yang menunjukkan bahwa hak-hak konsumen tidak dipenuhi ataupun pelaku usaha melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Salah satu yang terjadi adalah ditemukannya kenaikan harga yang dilakukan oleh pelaku usaha pasca badai siklon tropis seroja di Kuanino, kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Badai Siklon Tropis Seroja adalah sebuah siklon tropis yang mulai terbentuk di selatan Nusa Tenggara Timur, Indonesia, pada 3 April 2021.

Oleh karena itu, yang menjadi pembahasan dari dalam penulisan ini adalah apa saja yang menjadi hak dan kewajiban dari konsumen serta bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen akibat kenaikan harga yang dilakukan oleh pelaku usaha tersebut sehingga penelitian ini kemudian berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Kenaikan Harga Yang Dilakukan Oleh Pelaku Usaha toko 2R Pasca Badai Siklon Tropis Seroja Di Kuanino, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur”

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum

Istilah perlindungan hukum dalam bahasa inggris kita kenal dengan dengan istilah *rechts bescherming*. Secara etimologi perlindungan hukum terdiri atas dua suku kata yaitu perlindungan dan hukum. Kita lihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perlindungan dapat diartikan sebagai tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya), proses, cara, perbuatan melindungi. (Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),

Secara kebahasaan, kata perlindungan dalam bahas Inggris disebut dengan protection. Istilah perlindungan menurut KBBI dapat disamakan dengan istilah proteksi, yang artinya adalah proses atau perbuatan memperlindungi, sedangkan menurut *Black's Law Dictionary*, *protection adalah the act of protecting*

Perlindungan secara umum berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang membahayakan atau lebih bersifat negatif, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang kepada orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum artinya dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negara agar haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggar akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang ada.

Dalam KBBI yang dimaksud dengan perlindungan adalah cara, proses, dan perbuatan melindungi. Sedangkan hukum adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah yang berlaku bagi semua orang atau warga dalam masyarakat sebangsa dan setanah air.

Perlindungan hukum adalah hak setiap warga negara, di lain sisi juga perlindungan hukum merupakan suatu kewajiban dari negara itu sendiri oleh karena itu negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada warganya. Pada prinsip perlindungan hukum itu sendiri bahwa perlindungan hukum kepada masyarakat bertumpu dan bersumber pada konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat sebagai manusia.

Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut:

- a) Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia yang diberikan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut¹
- b) Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyetarakan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia²
- c) Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan suatu rasa aman kepada saksi dan atau korban, yang dapat diwujudkan dalam bentuk seperti melalui restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum³
- d) Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman, sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia⁴.

Dari pengertian mengenai perlindungan hukum tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa yang dimaksud perlindungan hukum adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Negara kepada subyek hukum untuk melindungi hak-hak subyek hukum baik secara preventif maupun represif. Perlindungan hukum terbagi atas dua yaitu:

- a) Perlindungan Hukum secara Preventif

Perlindungan preventif adalah perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta

¹ Satjito Rahardjo, Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia, Kompas, Jakarta, 2003:121.

² Muchsin, Disertasi : "Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia", Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003.

³ Soerjono soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 1984.

⁴ Setiono, Rule Of Law (Supermasi Hukum), Surakarta: Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana universitas Sebelas Maret, 2004.

memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban. Perlindungan hukum ini memiliki ketentuan-ketentuan dan ciri tersendiri dalam penerapannya. Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum mempunyai kesempatan untuk mengajukan keberatan dan pendapatnya sebelum pemerintah memberikan hasil keputusan akhir. Karena sifatnya yang lebih menekankan kepada pencegahan, pemerintah cenderung memiliki kebebasan dalam bertindak sehingga mereka lebih hati-hati dalam menerapkannya⁵.

b) Perlindungan Hukum Secara Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran⁶.

Pada hukum represif ini, subyek hukum tidak mempunyai kesempatan untuk mengajukan keberatan karena ditangani langsung oleh peradilan administrasi dan pengadilan umum. Selain itu, ini merupakan perlindungan akhir yang berisi sanksi berupa hukuman penjara, denda dan hukum tambahan lainnya. Perlindungan hukum ini diberikan untuk menyelesaikan suatu pelanggaran atau sengketa yang sudah terjadi dengan konsep teori perlindungan hukum yang bertumpu dan bersumber pada pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak manusia dan diarahkan kepada pembatasan-pembatasan masyarakat dan pemerintah

Menurut R. La Porta dalam Jurnal of Financial Economics, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (*prohibited*) dan bersifat hukuman (*sanction*). Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata atau jelas yaitu adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-litigasi) lainnya. Dengan demikian sejalan dengan pengertian hukum menurut Soedjono Dirdjosisworo yang menyatakan bahwa hukum memiliki pengertian beragam dalam masyarakat dan salah satunya yang paling nyata dari pengertian tentang hukum adalah adanya institusi-institusi penegak hukum.

Subjek hukum dalam hukum perdata terdapat dua subjek hukum, yaitu subjek hukum orang pribadi dan subjek hukum berupa badan hukum. Subjek hukum orang pribadi atau *natuurlijkepersoon* adalah orang atau manusia yang telah dianggap cakap menurut hukum. orang sebagai subjek hukum merupakan pendukung atau pembawa hak sejak dia dilahirkan hidup hingga dia mati.

Walaupun ada pengecualian bahwa bayi yang masih ada di dalam kandungan ibunya dianggap telah menjadi sebagai subjek hukum sepanjang kepentingannya mendukung untuk itu⁷.

Perlindungan hukum sangat erat kaitannya dengan aspek keamanan dan keadilan. Menurut Soedirman Kartohadiprodjo, pada hakikatnya tujuan hukum itu sendiri adalah mencapai keadilan. Maka dari itu, adanya perlindungan hukum merupakan salah satu media untuk menegakkan berbagai keadilan salah satunya penegakan keadilan di bidang ekonomi khususnya penanaman modal.

Dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum atau *legal protection* merupakan kegiatan untuk menjaga atau memelihara masyarakat demi mencapai keadilan. Kemudian perlindungan hukum dikonstruksikan sebagai bentuk pelayanan, dan subjek yang dilindungi.

⁵ Phillipus M. Hadjon, 1987:29, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, PT. Bina Ilmu, Surabaya.

⁶ Phillipus M. Hadjon, 1987:73, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, PT. Bina Ilmu, Surabaya.

⁷ H.R. Sardjono dan Frieda Husni Hasbullah, Bunga Rampai Perbandingan Hukum Perdata, INDHILL, Jakarta, 2003, hlm 143.

Tinjauan Tentang Perlindungan Konsumen

Pengertian perlindungan konsumen

Perlindungan konsumen dikemukakan oleh berbagai serjana hukum salah satunya Az. Nasution mendefinisikan perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur hubungan dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen⁸.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen⁹

Setiap orang pada suatu waktu, dalam posisi tunggal/sendiri maupun berkelompok bersama orang lain, dalam keadaan apapun pasti menjadi konsumen untuk suatu produk barang dan/atau jasa tertentu. Keadaan universal ini pada beberapa sisi menunjukkan adanya kelemahan pada konsumen, sehingga konsumen tidak mempunyai kedudukan yang aman. Oleh karena itu, secara mendasar konsumen juga membutuhkan perlindungan hukum yang bersifat universal

Mengingat lemahnya kedudukan konsumen pada umumnya dibandingkan dengan kedudukan produsen yang relatif lebih kuat dalam banyak hal misalnya dari segi ekonomi maupun pengetahuan, mengingat produsen lah yang memproduksi barang, sedangkan konsumen hanya membeli produk yang telah tersedia dipasaran. Perlindungan terhadap konsumen sangatlah penting, mengingat makin lajunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan motor penggerak bagi produktifitas dan efisiensi produsen atas barang dan/atau jasa yang dihasilkannya dalam rangka mencapai sasaran usaha. Dalam rangka mengejar dan mencapai kedua hal tersebut, baik langsung atau tidak langsung maka konsumenlah yang pada umumnya merasakan dampaknya

Pengaturan perlindungan konsumen dilakukan dengan cara sebagai berikut¹⁰

1. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur keterbukaan akses dan informasi, serta menjamin kepastian hukum
2. Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan seluruh pelaku usaha
3. Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa
4. Memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktek usaha yang menipu dan menyesatkan
5. Memadukan penyelenggaraan, pengembangan, dan pengaturan perlindungan konsumen dengan bidang-bidang perlindungan pada bidang-bidang lainnya.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini ialah penelitian hukum normatif, artinya penulis melakukan suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum dan menghasilkan suatu argumentasi sebagai deskriptif dalam menyelesaikan suatu masalah yang dihadapi.

- a. Titik Fokus : Norma hukum positif berupa peraturan perundang-Undangan
- b. Data : Data sekunder

Jenis Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang-undangan(Statue Approach). Hal ini dimaksudkan bahwa peneliti menggunakan peraturan perundang- undangan sebagai dasar awal melakukan analisis. Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan dengan menelaah

⁸ Az.Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen : Suatu Pengantar, Ctk Pertama, Daya Wisya, 1999.

⁹ Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, Edisi 4, Jakarta: Kencana Premuda Media, 2013:13

¹⁰ Erman Rajagukguk, hukum Perlindungan Konsumen, Cetakan I, Mandar Maju Bandung, 2000;hlm 7

semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban.

Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data kepastakaan. Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder yaitu:

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yang terdiri atas peraturan perundang undangan yang tata urutannya sesuai dengan Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan yang berlaku.

- a. UUD 1945
- b. UU No.10 Tahun 1998
- c. UU ITE

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan keterangan atau fakta yang tidak diperoleh secara langsung dari lapangan, melainkan diperoleh dari kepustakaan berbagai buku, dokumen, arsip, peraturan perundang- undangan, hasil penelitian ilmiah dan bahan-bahan kepustakaan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Data sekunder dikelompokkan menjadi 3 jenis bahan hukum, yaitu :

1. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mengikat atau bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu:

- a. Buku-buku yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang diteliti.
- b. Hasil penelitian dan karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini.
- c. Jurnal Hukum dan literatur terkait dengan masalah penelitian ini.
- d. Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan Hukum Tertier berupa, kamus dan ensiklopedia.

Pengumpulan Data

Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukann untuk mempelajari bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum dan pendapat non hukum dari buku, internet dan lain-lain.

Teknik Pengolahan Data

- a) Pemeriksaan data (editing), yaitu mengecek atau memeriksa kelengkapan- kelengkapan data yang diperoleh agar dapat dipertanggungjawabkan.
- b) Penandaan data (coding), yaitu tanda yang menyampaikan jenis sumber data, dan urutan permasalahan.
- c) Verifikasi, yaitu pemeriksaan kembali atas kebenaran informasi data yang ada

Teknik Analisis Data

Data penelitian ini dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah metode analisa dengan cara memaparkan semua data, baik yang merupakan data primer maupun dara sekunder yang telah diperoleh, dan kemudian dianalisis menggunakan teori dan peraturan yang berlaku dan akhirnya dibentuk suatu kesimpulan dari data yang diambil.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penyebab Kenaikan Harga Yang Dilakukan Oleh Pelaku Usaha Pasca Badai Siklon Tropis Seroja

Dalam ruang lingkup perdagangan diatur mengenai hubungan antara pelaku usaha dan konsumen, hubungan yang diatur melingkupi hak dan kewajiban dari pelaku usaha serta konsumen untuk menjamin kerja sama yang efisien dan tidak merugikan salah satu pihak.

Dalam undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Bab IV yang mengatur tentang “Perbuatan Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha” Salah satu perbuatan yang dilarang oleh pelaku usaha seperti yang di atur dalam UU No 8 tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen Pasal 10 yang berbunyi “Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai:

1. Harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa
2. Kegunaan suatu barang dan/atau jasa
3. Kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan/atau jasa
4. Tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan
5. Bahaya penggunaan barang dan/atau jasa”.

Dalam huruf (a) nya diterangkan jelas bahwa pelaku usaha dalam menawarkan barangnya dilarang menyesatkan mengenai harga/tarif. Hal ini dimaksudkan agar tidak merugikan konsumen dengan kenaikan harga secara tiba-tiba ataupun dengan jumlah kenaikan yang terlampau tinggi. Kenaikan harga yang diatur tersebut juga menjadi penting dalam beberapa kondisi, salah satunya adalah saat kondisi bencana alam harga menjadi suatu komponen utama yang dipertimbangkan.

Pada 4 April 2021 di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur terjadi bencana alam yaitu badai siklon tropis seroja. Kemunculan badai ini membuat kota kupang porak poranda dan memicu kepanikan di masyarakat hingga pasca badai seroja pun masih memberi dampak besar bagi masyarakat dalam hal memperbaiki kerusakan yang dialami saat badai seroja tersebut.

Dengan tujuan perbaikan tersebut tentunya diperlukan bahan baku sesuai kerusakan yang terjadi, dalam hal inilah hubungan kerja sama antara konsumen dan pelaku usaha akan terbentuk. Dalam kerja sama ini pelaku usaha harus tetap melaksanakan kewajibannya yaitu menjamin harga terhadap barang jualannya. Namun keadaan di lapangan terdapat salah satu toko yang menaikkan harga barang secara tiba-tiba, yaitu toko 2R di kuanino yang menjual berbagai jenis bahan kain, pernak pernik serta aksesoris untuk digunakan pada sofa.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, pelaku usaha menaikkan harga kain yaitu jenis kain Imitasi berwarna hitam berbahan kaku, yang pada awalnya harga jual kain tersebut yaitu Rp.23.000 tetapi pasca badai siklon tropis seroja harga kain tersebut menjadi Rp.32.000 dan jenis kain karpet Appolo yang awalnya harga Rp.55.500 namun pasca badai siklon tropis tersebut harga kain karpet Appolo tersebut menjadi Rp.62.500.

Dari hasil wawancara dengan pemilik toko. Dapat diketahui bahwa Penyebab kenaikan harga yang dilakukannya adalah:

- 1) Kapal barang yang tidak beroperasi sehingga bahan tidak masuk ke toko.
Hal ini dikarenakan bencana alam yaitu badai siklon tropis seroja membuat akses pelayaran untuk sementara terganggu, sehingga stok barang menipis.
- 2) Karena meningkatnya permintaan barang tetapi barang semakin langka atau tinggal sedikit.

Harga permintaan akan barang di toko meningkat tetapi stok terbatas. Akibatnya pelaku usaha menaikkan harga barang sehingga harga barang melambung tinggi karena tingginya permintaan atas barang tersebut, sedangkan jumlah barang yang ditawarkan oleh pelaku usaha tidak sebanding dengan banyaknya permintaan.

Sesuai data dari lapangan dan juga hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti bersama pemilik toko. Dapat diketahui bahwa kenaikan harga yang dilakukan oleh pengusaha toko kain 2R hanya dilandaskan oleh 2 penyebab yaitu barang yang tidak masuk karena keterlambatan kapal dan permintaan barang yang meningkat. Kedua penyebab ini menjadi hal yang cukup lumrah dan merupakan hak dari pengusaha sendiri untuk menentukan nominal harga barangnya, akan tetapi yang menjadi perhatian penting adalah kenaikan harga dilakukan secara tiba-tiba dan dalam situasi bencana alam. Kenaikan harga secara tiba-tiba tersebut secara ekonomi telah merugikan bagi masyarakat karena kebutuhan akan barang dalam situasi bencana alam tidak dapat dihindari sedangkan dari pihak pengusaha memakai momentum tersebut sebagai alasan untuk keuntungan pribadi dengan menawarkan harga yang tidak benar.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan pelaku usaha menaikkan harga maka hal tersebut sudah jelas diatur dalam Pasal 10 ayat (a) UU No 8 tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen bahwa pengusaha dilarang untuk menawarkan harga/tarif barang yang tidak benar. Bahwa kenaikan harga secara tiba-tiba bertepatan dengan bencana alam badai siklon tropis seroja merupakan penawaran harga yang tidak benar dan juga secara sengaja merugikan konsumen karena kebutuhan atas barang yang meningkat sehingga konsumen tidak memiliki pilihan lain selain membeli barang tersebut yang pada akhirnya pengusaha akan mendapatkan keuntungan berlipat ganda dari harga yang wajar. Oleh karena itu pengusaha telah melanggar pasal 10 ayat (a) UU No 8 tahun 1999.

Perlindungan Konsumen Akibat Kenaikan Harga Yang Dilakukan Oleh Pelaku Usaha

Perlindungan hukum dijamin oleh negara untuk melindungi kepentingan bersama. Dalam rangka upaya untuk memberikan suatu jaminan terkait dengan kepastian hukum tersebut berdasarkan pada tujuan agar masyarakat merasa terlindungi serta diberikan perlindungan. Ketentuan yang mengatur tentang perlindungan konsumen diatur secara khusus dalam Undang-undang No 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen sendiri adalah segala upaya yang dimana menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan hukum bagi konsumen. Selain itu, perlindungan hukum yang ditujukan terhadap konsumen dapat diartikan sebagai seperangkat aturan yang diciptakan oleh lembaga pemerintahan yang berwenang sesuai dengan bidangnya yang memiliki tujuan guna terjaminnya kepastian serta perlindungan dibidang hukum dari berbagai kendala maupun sengketa atas kerugian yang di timbulkan oleh pelaku dalam bidang usaha.

Menurut Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Tujuan perlindungan konsumen menurut pasal 3 UUPK adalah:

- a) Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
- b) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang atau jasa
- c) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen
- d) Menciptakan perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi
- e) Kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha
- f) Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.

Menurut penulis sesuai dengan tujuan perlindungan konsumen pasal 3 UUPK ayat

- a) hadirnya UUPK dapat menjadi payung hukum bagi konsumen dan dapat meningkatkan kesadaran, kempuan serta kemandirian konsumen agar dalam hal mengalami kasus-kasus yang merugikan konsumen, konsumen sendiri dapat mengetahui bagaimana bersikap dan haknya yang harus dilindungi oleh hukum. Hal ini juga berlaku dalam kasus kenaikan harga dimana dengan adanya UUPK ini bisa memberikan wawasan kepada konsumen untuk mengambil langkah hukum sesuai dengan hak yang dimiliki.
- b) Dengan adanya UUPK dapat menjaga harkat dan martabat dari konsumen agar terhindar dari hal negatif selama pemakaian barang dan jaga hal ini dimaksudkan sebagai langkah pencegahan bahwa sejak awal terbentuknya suatu hubungan antara konsumen dan pelaku uaha sudah mengetahui batasan serta haknya masing-masing yang harus dijaga. Berkaitan dengan kenaikan harga hal ini dimaksudkan agar konsumen tidak direndahkan harkat dan martabatnya dengan adanya perubahan secara tiba-tiba dan merugikan konsumen.
- c) UUPK ini memberi ruang kepada konsumen untuk mengetahui dan memahami hak-haknya secara jelas serta mengetahui cara mendapatkan haknya ataupun cara menuntut haknya yang dilanggar, hal ini menjadi kekuatan bagi konsumen agar dihindarkan dari perilaku pelaku usaha yang semena-mena. Dalam hal kenaikan harga, UUPK telah menjelaskan secara jelas bahwa hal tersebut dilarang karena merupakan hal yang dilarang bagi pengusaha sebab merugikan konsumen dan dijelaskan juga cara menuntut haknya sehingga UUPK telah memberi wawasan kepada konsumen bagaimana harus bertindak.
- d) Ditujukan untuk menjamin kepastian hukum dan keterbukaan informasi, hal ini di maksudkan bahwa dengan adanya UUPK menjadi bentuk kepastian hukum karena memuat larangan dan sanksi yang mengikat antara konsumen dan pengusaha, UUPK juga menjamin adanya kemudahan mengakses infomasi agar tidak ada infomasi ilegal yang dapat saling merugikan antara pihak konsumen dan pengusaha. Dalam hal kenaikan harga seharusnya pengusaha memberikan keterbukaan informasi dan tidak dilakukan kenaikan harga secara tiba-tiba sehingga merugikan konsumen.
- e) Hadirnya UUPK dengan harapan bahwa bisa mengedukasi pelaku usaha agar menjalankan usahanya dengan sikap jujur dan bertanggungjawab dikarenakan dalam UUPK telah memuat larangan bagi pelaku usaha dan jaminan terhadap hak konsumen sehingga menutup ruang bagi pelaku usaha untuk bertindak semena-mena kepada konsumen. Dalam hal kenaikan harga memberikan gambaran bahwa pelaku usaha masih belum memiliki sikap bertanggungjawab sebab melakukan kenaikan harga yang menguntungkan diri sendiri namun merugikan konsumen.
- f) Keberadaan UUPK memberikan batasan jelas tentang hal yang harus dilakukan dan yang dilarang bagi pelaku usaha sehingga dengan ketaatan pelaku usaha pada UUPK dapat membantu peningkatan kualitas barang dan jasa yang akhirnya dapat berdampak bagi kepuasan dan keselamatan konsumen. Dalam hal kenaikan harga merupakan suatu perbuatan pelaku usaha yang tidak memberikan kepuasan kepada konsumen.

Dalam konteks kenaikan harga yang terjadi saat bencana alam seroja menjadi suatu bentuk pelanggaran dari pelaku usaha yang merugikan konsumen, kenaikan harga yang dilakukan oleh pelaku usaha sangat meresahkan karna musibah bencana dengan kerugian yang sangat besar dengan adanya kenaikan harga membuat masyarakat semakin terbebani. Lalu terkait dengan kenaikan harga yang dilakukan oleh pelaku usaha bisa menjadi tepat kalau kebutuhan akan barang meningkat disini kita lihat kondisi pasar, atau hukum pasar berlaku dan tidak menjadi tepat kalau kenaikan itu sudah tidak wajar artinya kenaikan itu naik secara tiba-tiba serta terdapat indikasi penumpukan barang. Lalu hukuman atau sanksi yang di berikan oleh pemerintah kota kupang dalam hal ini yaitu kepolisian kepada pelaku usaha yaitu harus di tindak setegas-tegasnya sehingga memberikan efek jera terhadap para pelaku usaha yang berbuat curang sehingga tidak ada lagi para pelaku usaha yang bertindak sewenang-wenangnya.

Menurut YS sebagai konsumen, kenaikan harga yang dilakukan oleh pelaku usaha itu agak membuat kaget karena sebelumnya harga masih normal tapi pasca badai seroja harga barang kain tersebut meningkat, mereka selaku konsumen hanya bisa membeli dan mengikuti harga tarif yang berlaku karena kebutuhan akan barang tersebut mereka butuh untuk keperluan perbaikan sofa serta permintaan akan konsumen mereka sendiri.

Menurut KT sebagai konsumen, kenaikan harga yang dilakukan oleh pelaku usaha membuat dia biasa saja karena itu menjadi hak dari pemilik toko untuk menaikkan harga, tapi agak disayangkan karena naik secara tiba-tiba pasca badai seroja serta harga naiknya lumayan tinggi, tapi kebutuhan akan barang tersebut membuatnya tetap membeli barang tersebut.

Menurut AM sebagai konsumen. Kenaikan harga tersebut agak memberatkan dia dikarenakan naiknya harga yang lumayan tinggi, dan juga kebutuhan akan barang tersebut banyak sehingga mau tidak mau terpaksa harus membelinya. Kalaupun pelaku usaha menaikkan harga yang tinggi terdapat kecurangan harga dia berharap pemerintah dapat memberikan teguran atau sanksi terhadap pelaku usaha yang berusaha mencari keuntungan.

Perlindungan terhadap konsumen menjadi titik sentral kebijakan nasional dalam menghadapi kasus yang berkaitan dengan kenaikan harga yang dilakukan oleh pelaku usaha. Dalam mengupayakan suatu kepentingan konsumen, perlindungan konsumen berpedoman pada asas yang telah ditetapkan pada ketentuan pasal 2 Undang-Undang perlindungan konsumen salah satunya yaitu asas Keadilan. Asas keadilan menegaskan bahwa masyarakat diupayakan untuk berpartisipasi serta dapat memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk menjalankan tanggung jawab dan mendapatkan hak seadil-adilnya. Namun, dalam hal ini asas keadilan tidak diterapkan dengan baik sebab masyarakat merasakan ketidakadilan dengan kenaikan harga yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan tidak wajar sehingga hak konsumen untuk mendapatkan harga yang benar terabaikan. Selain itu, perlindungan terhadap konsumen berpedoman kepada asas keseimbangan terdapat dalam pasal 2 Undang-Undang perlindungan konsumen supaya kepentingan akan kedua belah pihak menjadi seimbang. Kenaikan harga yang dilakukan oleh pelaku usaha ini menyebabkan konsumen merasa kedudukan konsumen tersingkirkan. Hal ini mencerminkan bahwa asas keseimbangan juga belum dapat diimplementasikan dengan baik karena kepentingan konsumen dikesampingkan demi kepentingan pelaku usaha.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, ketentuan pasal 4 menentukan terkait dengan Hak Konsumen. Hak Konsumen yaitu:

- a) Hak atas keselamatan, keamanan serta kenyamanan dalam mengkonsumsi barang/jasa.
- b) Hak untuk melakukan pemilihan barang/jasa guna memperoleh barang/jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan diperjanjikan.
- c) Hak mengenai informasi yang benar, jelas, jujur, terkait dengan jaminan serta kondisi atau keadaan barang/jasa
- d) Hak didengarkan keluhan serta pandangan/pendapat ketika menggunakan barang/jasa.
- e) Hak untuk memperoleh suatu perlindungan, pembelaan serta jalan guna menyelesaikan sengketa secara adil
- f) Hak memperoleh pendidikan serta pembinaan bagi konsumen
- g) Hak pelayanan dan mendapatkan perlakuan jujur, benar, tidak diskriminatif
- h) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi/penggantian, apabila barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian/tidak sebagaimana mestinya.
- i) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undang lainnya.

Menurut penulis hak konsumen sesuai pasal 4 ayat (a) dimaksud yaitu Konsumen mempunyai hak yang dilindungi dan jelas ditegaskan dalam UUPK, konsumen memiliki hak untuk mengonsumsi barang/jasa dengan selamat, aman dan nyaman hal ini agar konsumen tidak mendapat dampak negatif yang merugikan ataupun membahayakan konsumen atas barang/jasa yang dipakai atau digunakan. Sesuai dengan kenaikan harga ini konsumen merasa

di rugikan, merasa tidak aman padahal dalam undang-undang sendiri sudah mengatur hak konsumen untuk merasa aman, merasa dilindungi oleh undang-undang.

Ketentuan Undang-Undang perlindungan konsumen pada pasal 4 huruf (b) menetapkan yaitu setiap konsumen mendapatkan hak guna mendapatkan barang sesuai dengan nilai tukar. Sebelum konsumen membeli barang, hal utama yang diperhatikan oleh konsumen yaitu¹¹ harga. Harga dapat diartikan sebagai nilai barang yang dibayarkan oleh konsumen ketika ada rasa ingin memiliki ataupun ingin mendapatkan barang yang di jual oleh pelaku usaha¹²

Penjualan kain dengan harga yang tinggi atau dengan harga yang tidak sewajarnya dapat dikatakan sebagai suatu tindakan pelanggaran terhadap hak konsumen demi mendapatkan suatu barang yang disesuaikan dengan nilai tukar barang tersebut. Pelaku usaha menjual kain dengan harga yang tinggi namun tidak diikuti dengan kenaikan kualitas barang yang diperdagangkan. Tindakan pelaku usaha tersebut membuat konsumen berada dalam keadaan yang sangat dirugikan serta menimbulkan ketidaknyamanan konsumen.

Ketentuan pada Undang-Undang perlindungan konsumen pasal 4 huruf (c) yaitu konsumen memiliki hak untuk mendapatkan Informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi barang dan/atau jasa/. Setiap konsumen tentu saja tidak mau menderita kerugian akibat mengkonsumsi atau menggunakan barang atau jasa tersebut. Informasi yang jelas dan benar tentang barang tersebut harus di beritahukan kepada konsumen oleh pelaku usaha yang menyediakan barang atau jasa tersebut. Disini konsumen perlu adanya kejujuran dari pelaku usaha serta informasi yang benar. Dalam kasus kenaikan harga yang dilakukan oleh pelaku usaha di kuanino konsumen merasa di rugikan karena pelaku usaha tidak memberikan informasi yang benar serta jujur akan barang yang di perjual belikan, seharusnya pelaku usaha memberikan informasi harga yang benar serta jelas kepada konsumen.

Dalam ketentuan UUPK pasal 4 ayat (d) menurut penulis yaitu dalam hubungan antara konsumen dan pelaku usaha tentunya hadir berbagai perbedaan guna mendapatkan kesepakatan selain itu setiap pemakaian barang/jasa bisa menghadirkan berbagai respon yang berbeda dari setiap konsumen oleh karena itu menjadi penting untuk menjamin agar konsumen dapat mengajukan keluhan terhadap penggunaan barang/jaga tersebut namun harus dilakukan dengan fakta bukan dengan maksud untuk menjatuhkan pelaku usaha. Dalam kasus kenaikan harga ini konsumen merasa harga naik secara tinggi mereka mengkomplein ini kepada pemilik toko tapi jawaban yang di dapat karna keterbatasan barang serta keterlambatan pengiriman yang akhirnya membuat harganya naik.

Menurut penulis pada pasal 4 ayat (e) UUPK yaitu dalam hubungan antara pelaku usaha dan konsumen dapat terjadi perselisihan dan sengketa, oleh karena itu UUPK memberikan hak kepada konsumen untuk memperoleh perlindungan dan pembelaan selama proses penyelesaian sengketa agar sengketa bisa terselesaikan dengan adil bagi kedua belah pihak serta menjauhkan konsumen dari ancaman dan proses yang terlalu panjang. Dalam kenyataan yang terjadi masih banyak konsumen yang membiarkan pelanggaran haknya sebagai konsumen dikarenakan ketidaktahuan proses penyelesaian sengketa dan juga over power yang berlebihan dari pelaku usaha. Oleh karena itu menjamin hak ini sangat penting agar konsumen berani untuk menuntut haknya walaupun melewati proses sengketa.

Ketentuan Undang-Undang perlindungan konsumen pasal 4 huruf (g) yaitu konsumen memiliki hak untuk diperlakukan atau dilayani dengan jujur, benar serta tidak diskriminatif. Dalam kasus kenaikan harga yang dilakukan oleh pelaku usaha ini konsumen merasa tidak di

¹¹ Maharani, AA Sagung Agung Sintia, and I. Ketut markeling. "Akibat Hukum Terhadap Perbedaan Harga Pada Label (Price Tag) Dan Harga Kasir." *Jurnal kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana* 2, no.5(2014):01-15.

¹² Dwisana, I. Made Arya, and I Wayan wiryawan. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Produk Yang Memiliki Nilai Nominal Yang Berbeda Dengan Harga Pada Display Rak." *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no.1 (2017):01-15

perlakukan atau dilayani dengan jujur dan benar karna kenaikan harga yang tinggi ini membuat masyarakat selaku konsumen merasa dirugikan serta keterbukaan informasi akan harga barang harus benar dan jangan ada sikap diskriminatif pelaku usaha kepada konsumen.

Menurut penulis pada pasal 4 ayat (h) Melalui UUPK yang menjadikan ganti rugi sebagai hak bagi konsumen jika tidak sesuai perjanjian memberikan kekuatan hukum bagi konsumen untuk menuntut ganti rugi yang seharusnya didapatkan karena dalam kenyataan yang hadir dimasyarakat ganti rugi masih belum menjadi kesadaran dari pelaku usaha dengan berbagai alasan sedangkan konsumen sudah mengalami kerugian atas perbuatan yang tidak bertanggungjawab dari pelaku usaha. Oleh karena itu hak menerima ganti rugi bagi konsumen harus selalu dilindungi.

Dalam upaya perlindungan konsumen Pemerintah juga memegang peranan penting dalam upaya perlindungan hukum bagi konsumen yang di mana konsumen merasa hak nya dilanggar atau merasa dirugikan oleh pelaku usaha. Bentuk perlindungan konsumen yang diberikan adalah dengan mengeluarkan Undang-Undang serta peraturan pemerintah, yang dimana pelaksanaan peraturan perundang-undangan selanjutnya dengan melakukan pengawasan terhadap penerapan peraturan tersebut. Dimana pemerintah berperan dalam hal pembinaan dalam perlindungan konsumen, yaitu usaha-usaha yang ditujukan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum untuk meningkatkan, mengarahkan dan memberikan dasar pembangunan di bidang kesejahteraan sosial yang utamanya untuk melindungi konsumen.

Selain diatur tentang hak konsumen, pada UU Perlindungan Konsumen juga mengatur tentang larangan bagi pelaku usaha yang dijabarkan secara jelas pada pasal 10 dan berkaitan dengan kenaikan harga lebih rinci diatur dalam huruf (a). Dimana pelaku usaha dilarang untuk menawarkan harga/tarif yang tidak benar.

Perlindungan hukum terhadap konsumen bisa dilakukan dengan cara penyelesaian sengketa pengadilan dan di luar pengadilan. Setiap konsumen yang dirugikn dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan perdilan umum. Penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang di derita oleh konsumen, sedangkan penyelesaian sengketa melalui pengadilan mengacu kepada ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku.

Pelaku usaha yang melanggar ketentuan dalam pasal 10 bisa di pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah), terhadap sanksi pidana sebagaimana di atas dsapat dijatuhkan hukuman tambahan berupa:

1. Perampasan barang tertentu
2. Pengumuman keputusan hakim
3. Pembayaran ganti rugi
4. Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen
5. Kewajiban penarikan barang dari petredaran
6. Pencabutan izin usaha.

Secara peraturan perundang-undangan perlindungan konsumen telah menjadi konsentrasi penting oleh pemerintah dengan hadirnya UU No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam konteks kasus kenaikan harga yang dilakukan oleh pelaku usaha toko dua remaja saat bencana alam badai siklon seroja telah mengesampingkan hak konsumen dan telah melanggar pasal 10 huruf (a) UU Perlindungan konsumen karena telah melakukan kenaikan harga yang tidak benar secara tiba-tiba saat bencana alam dan merugikan konsumen, sehingga atas dasar tersebut konsumen dapat menuntut haknya melalui

2 jalur di pengadilan maupun diluar pengadilan, akan tetapi menjadi lebih efisien jika penyelesaian dilakukan terlebih dahulu diluar jalur pengadilan karena berkaitan kenaikan harga bagi konsumen yang merasa dirugikan masih dapat diselesaikan dengan proses ganti rugi tanpa melalui proses pengadilan yang akan cukup menghabiskan waktu dan biaya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di paparkan pada bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyebab kenaikan harga yang dilakukan oleh pelaku usaha toko kain pasca badai siklon tropis seroja yaitu Kapal barang yang tidak beroperasi sehingga bahan tidak masuk ke toko dan meningkatnya permintaan akan barang tetapi barang atau stok yang ada semakin langka atau tinggal sedikit sehingga pelaku usaha menaikkan harga.
2. Perlindungan hukum terhadap konsumen bisa dilakukan dengan cara penyelesaian sengketa pengadilan dan di luar pengadilan. Setiap konsumen yang dirugikn dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan perdilan umum dan juga pemerintah juga memegang peranan penting dalam upaya perlindungan hukum bagi konsumen yang di mana konsumen merasa hak nya dilanggar atau merasa dirugikan oleh pelaku usaha. Bentuk perlindungan konsumen yang diberikan adalah dengan mengeluarkan Undang-Undang serta peraturan pemerintah, yang dimana pelaksanaan peraturan perundang- undangan selanjutnya dengan melakukan pengawasan terhadap penerapan peraturan tersebut. Dimana pemerintah berperan dalam hal pembinaan dalam perlindungan konsumen, yaitu usaha-usaha yang ditujukan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum untuk meningkatkan, mengarahkan dan memberikan dasar pembangunan di bidang kesejahteraan sosial yang utamanya untuk melindungi konsumen.

Saran

1. Bagi Pemerintah Penegakan hukum perlindungan konsumen yang berdasarkan UUPK, harus lebih di tingkatkan lagi, agar kedepannya baik itu konsumen maupun pelaku usaha terjalin hubungan yang harmonis dan berkelanjutan, serta dapat mensosialisasi pentingnya perlindungan konsumen kepada pelaku pelaku usaha dan bekerja sama dengan dinas terkait untuk dapat mensosialisasikan kepada masyarakat serta juga perlu adanya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah kepada pelau pelaku usaha
2. Bagi pelaku usaha sebaiknya jangan menaikkan harga pada saat terjadi bencana karna masyarakat sedang tertimpa musibah sehingga masyarakat bertambah susah. Bagi konsumen yaitu pentingnya kesadaran akan tau yang menjadi hak nya dan juga perlu adanya edukasi terhadap konsumen tentang perlindungan konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

- Az. Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen : Suatu Pengantar, Ctk Pertama, Daya Wisya, 1999.
- Erman Rajagukguk, hukum Perlindungan Konsumen, Cetakan I, Mandar Maju Bandung, 2000;hlm 7
- H.R. Sardjono dan Frieda Husni Hasbullah, Bunga Rampai Perbandingan Hukum Perdata, INDHILL, Jakarta, 2003, hlm 143.
- Muchsin, Disertasi : “Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia”, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003.
- Phillipus M. Hadjon, 1987:29, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, PT. Bina Ilmu,

- Surabaya.
- Phillipus M. Hadjon, 1987:73, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya.
- Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003:121.
- Setiono, *Rule Of Law (Supermasi Hukum)*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana universitas Sebelas Maret, 2004.
- Soerjono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1984.
- Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Edisi 4, Jakarta: Kencana Premuda Media, 2013:13
- Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlinungan konsumen
- R. I., *Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999, tentang “Perlindungan Konsumen”*, Bab III, Pasal 3
- R. I., *Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999, tentang “Perlindungan Konsumen”*, Bab II, Pasal 2
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, BAB I Pasal 1 angka (15)
- Undang-Undang Republik indonesia Nomor 8 Tahun 1998 Tentang Perlindungan Konsumen*
- Maharani, AA Sagung Agung Sintia, and I. Ketut markeling. “Akibat Hukum Terhadap Perbedaan Harga Pada Label (Price Tag) Dan Harga Kasir.” *Jurnal kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana* 2, no.5(2014):01-15.
- Dwisana, I. Made Arya, and I Wayan wiryawan. “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Produk Yang Memiliki Nilai Nominal Yang Berbeda Dengan Harga Pada Display Rak.” *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no.1 (2017):01-15